

**NILAI-NILAI PEMBUKTIAN DELIK PERZINAAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI ANALIS PASAL 183 -189 UU NO. 08 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

CHANIFUDIN
04370036

PEMBIMBING :

1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
2. SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk cenderung berbuat kebaikan. Kecenderungan tersebut terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap ajaran dari sepanjang zaman, jika terjadi perbedaan hal itu terletak pada bentuk, penerapan atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral. Kecenderungan untuk selalu berbuat baik tercermin dari sifat dasar yang melekat pada diri manusia yaitu selalu membutuhkan kepada orang lain atau manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dalam berinteraksi tersebut ada yang telah melampaui batas-batas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu dengan melakukan tindakan perzinaan. Terhadap perzinaan yang merupakan perbuatan asusila, tidak ada satupun ajaran yang mengagap baik dan memperbolehkan perbuatan tersebut. Islam telah menetapkan aturan hukum bahwa barang siapa yang melakukan zina akan dikenai suatu hukuman yaitu didera seratus kali ditambah diasingkan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah serta dihukum rajam bagi seorang pezina yang sudah menikah.

Dalam skripsi ini penulis mengakat pokok masalah tentang nilai-nilai pembuktian delik perzinaan dalam pasal 183-189 UU No. 08 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana perspektif hukum pidana Islam. Tata cara pembuktian dalam hukum positif sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa seseorang dapat dikenai sebuah hukuman apabila telah terbukti dengan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang ada (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) disertai dengan keyakinan hakim, tidak terkecuali pada tindak pidana zina yang masuk dalam kategori acara pemeriksaan biasa, juga menggunakan sistem pembuktian tersebut. Hal ini berbeda dengan pembuktian zina dalam hukum Islam. Pembuktian dalam hukum pidana Islam khususnya zina mempunyai sebuah pembuktian tersendiri yaitu adanya saksi, pengakuan dan *qarinah*. Untuk syarat pembuktian, khususnya alat bukti saksi adalah: empat orang saksi laki-laki, melihat langsung perbuatan tersebut, *Al-Ishlah* (kesaksianya harus asli), peristiwa tersebut tidak kadaluwarsa serta harus menyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim, dan persyaratan persaksian secara umum

Pada penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam persaksian delik zina dalam hukum pidana Islam yang penulis gunakan untuk menganalisis pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Setelah menganalisa, penulis menyimpulkan bahwa nilai yang terkandung pada persaksian dalam hukum pidana Islam, adalah sebuah nilai *preventif* (pencegahan) dari Allah, agar manusia tidak mudah terkena rajam dan dera 100 kali serta untuk menjaga kehormatan karena malu dalam delik perzinaan lebih buruk dari pada yang lainnya. Sedangkan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk mencari dan menemukan sebuah kebenaran materiil dan juga untuk membuktikan suatu perkara sehingga dengan hal ini hak-hak asasi manusia dapat terjamin.

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Chanifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Chanifudin

NIM : 04370036

Judul : Nilai-nilai Pembuktian Delik Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam (*Study analisis pasal 183-189 Undang-undang Nomor. 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1429 H
21 Juli 2008 M

Pembimbing I

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
NIP. 150289435

SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Chanifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Chanifudin
NIM : 04370036
Judul : Nilai-nilai Pembuktian Delik Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam (*Study analisis pasal 183-189 Undang-undang Nomor. 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1429 H
21 Juli 2008 M

Pembimbing II

SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI

NIP. 150368335



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/15/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Nilai-nilai Pembuktian Delik Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 183-189 UU No.08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chanifudin

NIM : 04370036


Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Rajab 1429 H/ 28 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : A- (90)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Pengaji I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150300639

Pengaji II


Drs. Ahmad Pattiroy, MA.
NIP. 150256648

Yogyakarta, 29 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Mrs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

" Belum datang kesuksesan bagi seorang sarjana,
sampai ilmu yang dipelajari mampu bermanfaat bagi orang lain"
"Semua orang adalah guru,
semua tempat adalah sekolah, dan semua hal adalah pelajaran"

Skripsi ini Terutama Saya Persembahkan Untuk:

Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril
maupun materiil untuk anak-anaknya.

Ayah, sang figur dan tulang punggung keluarga,
Semoga anakmu ini berhasil mewujudkan cita-citamu.

Kakak dan Adikku tercinta (M.Fatchanudin dan Lailiya Nadhifati)
dan seluruh saudara-saudaraku tercinta.

Pengasuh Ponpes Ki Ageng Giring Jakal Km.9,3 Yogyakarta, K.Zaini Adnan beserta
Keluarga semoga ilmu yang didapatkan penulis selama menempuh study merupakan ilmu
yang bermanfa'at dan barokah, serta teman-temanku semua diPonpes"asef, bram, topan,
wildan, anas, a'an, anton, jamal, kang adi, hajir, sastro, irfan, indrawati"dan teman2 yang
belum disebutkan namanya semoga pertemanan kita berlanjut terus.

Terimakasih untuk Zaidatun ni'amah_ yang selalu memberikan dorongan, dan selalu setia
mendampingi penulis baik dalam waktu susah maupun senang.

Khusus untuk teman-teman geng cobra (yusro, riri, paijin, hakim) aku rindu canda tawa
kalian, bieb, hendra, isna, iqbali, i'in, ibin, yaya, thithuk, ira, cita, alfati, ivan, , rois, imam,
fathur, maman, manan, makhrus, juki, kabul, curup, dodi, naufar, aris, ulum, ilham, rif'an,
semua teman2 yang belum disebutkan namanya semoga pertemanan kita terjalin terus...

Teman-teman kelas Jinayah Siyasah 02 '04 tercinta, belajar satu kelas dengan kalian
bagaiakan belajar di majlis Malaikat.

Semua kawan sejawat di Embun Pagi yang tangguh memperjuangkan idealisme, baik
pengurus maupun seluruh anggota yang tercinta.

Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisyariat fakultas Syari'ah
(HMI Komfak. Syariah).

Yang terakhir, untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Terimakasih.....

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان محمدا
عبدا و رسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبین سیدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين وعلى الله واصحابه اجمعين (اما بعد)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.
3. Siti Fatimah, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses menuntut ilmu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag dan Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang begitu ikhlas mencerahkan semua ilmunya kepada seluruh peserta didiknya, termasuk penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Seluruh bapak-ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin....

Yogyakarta, 13 Rajab 1429 H
17 Juli 2008 M

Penyusun,

Chanifudin
NIM: 04370036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: GAMBARAN UMUM PEMBUKTIAN PERSAKSIAN DELIK PERZINAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian Persaksian.....	17
B. Syarat–Syarat Persaksian Delik Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam	28
C. Tujuan Persaksian Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Delik Perzinaan.....	39
D. Hukum Persaksian Menurut Hukum Pidana Islam	46
BAB III: PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF ...	48
A. Pengertian dan Prinsip Pembuktian.....	48
B. Dasar dan Tujuan Pembuktian.....	55
C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	60
BAB IV: ANALISA NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERSAKSIAN DELIK PERZINAAN PASAL 183-189 UU NO 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	81
A. Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pasal 183-189 UU No 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	81
B. Tujuan Persaksian Delik Perzinaan Dalam Hukum Pidana Islam Yang Terkandung Dalam Pasal 183-189 UU No 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	91

BAB V: PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Peraturan Undang-undang
- Terjemahan
- Biografi Ulama' atau sarjana
- Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عده	ditulis ditulis	Muta'aqqidīn ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
الفطر زكاة	ditulis	Zakāt al fit}ri

Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	fa'ala
ـ		ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	zukira
ـ		ditulis	u

بذہب		ditulis	yažhabu
-------------	--	---------	---------

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
			furuð}

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	Ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	żawī al-furūd} ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk cenderung berbuat kebaikan. Kecendrungan tersebut terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap ajaran dari sepanjang zaman, jika terjadi perbedaan hal itu terletak pada bentuk, penerapan atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ma'ruf*¹. Terhadap perzinaan yang merupakan perbuatan asusila, tidak ada satupun ajaran yang menganggapnya baik dan memperbolehkan perbuatan tersebut.

Islam sebagai agama yang menjadi *Rahmatal lilalamin* bagi umat manusia telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Pernikahan sebagai sebuah sarana ideal untuk memperoleh keturunan dimana suami istri mendidik serta membesarkan keturunan dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan perlindungan serta kebesaran jiwa. Selain itu juga sebagai jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks) dan dapat mencegah berbagai penyakit membahayakan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya "AIDS".

Nikah disini mengandung arti larangan untuk menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama. Hal itu mengapa agama melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang

¹. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an* cet.I, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan agama.

إِنَّ مَا أَدْرَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ²

Dari kaidah tersebut sudah jelas bahwa segala sesuatu yang mendatangkan atau yang menjadi jalan menuju keharaman, maka hukumnya menjadi haram. Perbuatan tersebut dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman maksimal. Hal itu mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat besar, mengandung kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*freesex*) dan segala perbuatan asusila yang membahayakan dan menganjam keutuhan masyarakat, juga sebagai perbuatan nista.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءُ سَبِيلًا³

Zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*.⁴ Dari sini sudah jelas bahwa zina adalah sebuah perbuatan yang diancam dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejaman, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat.

² Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Manar, 1368 H), hlm. 181.

³ Al-Isra' (17): 32.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2006), hlm. 106.

Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kekal.⁵ Dengan demikian, jelaslah masalah perzinaan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat.⁶

Setiap kesalahan dapat dikenai sebuah hukuman apabila telah terpenuhinya beberapa syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai hukuman. Syarat itu adalah harus adanya sebuah bukti yang dapat diuji kebenarannya, baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam. Karena tujuan dari hukum pidana sendiri adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejadian dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat.⁷ Sedangkan tujuan dari hukum pidana Islam sendiri adalah memelihara Jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan.⁸

Dalam menjatuhkan suatu hukuman seorang hakim harus bisa menilai dengan seksama kebenaran dari alat bukti yang diajukan, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan nilai keadilan yang nantinya keputusan yang diambil dapat diterima dengan baik oleh pihak yang sedang mencari keadilan tanpa ada sebuah tendensi-tendensi tertentu.

Dengan adanya independensi dari seorang hakim diharapkan dalam penjatuhan putusannya hakim dapat mengambil sebuah putusan yang sebenarnya tiada lain dari pada sebenarnya sehingga tidak salah menghukum atau dengan kata

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2005), hal 04.

⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 36.

⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta; Bina Aksara, 1998), hlm 7.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Islam*....., hal. 102.

lain melanggar salah satu asas dalam hukum pidana yaitu: Asas larangan memindahkan larangan kepada orang lain.

Melihat dari beratnya hukuman yang dijatuhan terhadap pelaku delik perzinaan menurut hukum pidana Islam yaitu hukuman rajam bagi yang sudah menikah dan dera seratus kali serta dibarengi hukuman pengasingan selama satu tahun bagi yang belum menikah, tidaklah heran mengapa syarat pembuktian dengan alat bukti saksi cukuplah sulit untuk diterapkan pada konteks saat ini antara lain harus adanya empat orang saksi laki-laki yang mana semuanya harus melihat langsung kejadian tersebut dan dapat menerangkan dengan jelas perzinaan yang telah terjadi tanpa menimbulkan suatu kesamaran pada diri hakim. Apabila dalam kesaksianya seorang saksi tidak bisa menerangkan dengan jelas dan seksama tentang perzinaan yang telah terjadi, saksi tersebut dapat dikenai hukuman *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) dengan hukuman 80 kali dera. Karena tujuan umum dari pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁹

Tentunya ada maksud dibalik syarat-syarat sah dan dapat diterima kesaksian seseorang dalam delik perzinaan, oleh karena hal itu penulisan skripsi ini dilakukan guna mengungkap maksud nilai-nilai pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksi dalam delik perzinaan menurut hukum Islam, dan nantinya digunakan untuk menganalisis tentang pembuktian dalam Undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana khususnya dalam pasal

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2004), hlm 52.

183-189 yang mana pada undang-undang ini tidak membedakan tentang kasus apa yang harus dibuktikan menurut undang-undang ini, melainkan semua perkara pidana yang masuk dalam kategori acara pemeriksaan biasa dalam pembuktiaannya pasti akan menggunakan sistem menurut undang-undang ini kecuali dengan perkara-perkara yang sudah ada undang-undangnya tersendiri, seperti korupsi, terorisme, dll.

Dengan adanya perlindungan terhadap terhadap eksistensi manusia yakni dengan menjaga kelangsungan hidup baik secara individual maupun kolektif. Perlindungan berupa seperti larangan, perintah berbuat, menjaga martabat, keselamatan manusia, serta perbedaan hukuman dalam sanksi, dan didalamnya terkandung nilai-nilai sebuah hukuman paling tidak ada tiga nilai moralitas, keadilan dan kemanusiaan.

B. Pokok masalah

Dari pemahaman serta kajian dari uraian latar belakang diatas dapat diambil suatu pokok masalah yaitu: Bagaimana nilai-nilai pembuktian delik perzinaan dalam pasal 183-189 UU No. 08 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana perspektif hukum pidana Islam?

B. Tujuan dan kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap nilai-nilai hukum pidana Islam dalam persaksian delik perzinaan yang selama ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi sebagian orang. Disamping itu juga,

penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis hukum pidana positif ditinjau dari hukum pidana Islam khususnya dalam persaksian delik perzinaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia dalam kajian hukum Islam khususnya dalam persaksian delik perzinaan nantinya.

Yang terakhir kali, untuk memenuhi rasa tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Telaah Pustaka

Pemikiran kritis yang dibangun dan dikembangkan disini diharapkan dapat merangsang minat para kalangan intelektual muslim dan peneliti lainnya, untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih komprehensif terhadap konsep hukum pidana Islam dan tentunya relevan bagi kehidupan umat manusia khususnya di Indonesia.

Dalam skripsi-skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa fakultas Syari'ah sebelum penyusunan skripsi ini, ada beberapa skripsi yang terkait, namun memiliki rumusan masalah dan pendekatan serta hipotesis yang berbeda dengan skripsi ini. Skripsi yang ditulis Anik Susilo Wati dalam skripsinya yang berjudul, *Kedudukan Saksi Ahli Dalam Hukum Islam*, disini penulis menjelaskan tentang kedudukan, kualifikasi, kekeuatan saksi ahli dalam hukum Islam secara umum dan diambil sebuah kesimpulan bahwa kedudukan saksi ahli berupa pendapatnya sesuai dengan bidang yang dimiliki tentang suatu fakta sedang saksi biasa menyangkut apa yang ia dengar. Lihat, dan ia alami tentang suatu fakta kasus.

Adapun kesaksian saksi ahli tersebut berupa pembuktian bebas artinya tidak bisa berdiri sendiri tetapi dihubungkan dengan alat bukti lain.¹⁰

Muhammad Bahrul Ulum dalam skripsinya yang berjudul *Kesaksian Non Muslim "Studi Banding Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim"*, skripsinya ini membahas tentang syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi khususnya orang non muslim dalam perkara pidana dan perdata, menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim, dan intinya mencari apakah boleh atau tidak non muslim menjadi saksi.¹¹

Ade Elin Asyrofah dalam skripsinya yang berjudul *Persaksian Perempuan Dalam Hukum Islam*, skripsi ini membahas tentang kedudukan saksi perempuan menurut hukum Islam, dalam skripsi ini membedakan kedudukan saksi perempuan dan laki-laki pada bilangan persaksian dan hukum seorang perempuan menjadi saksi adalah *syubhat*.¹²

Kesaksian dalam sebuah kasus atau persoalan merupakan sebuah alat bukti yang dapat menentukan salah dan tidaknya terhadap pelaku tindak kejahatan atau kesusilaan, sehingga orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia dapat dijatuhi hukuman pemidanaan dan seorang hakim tidak salah dalam menjatuhkan hukuman tersebut karena tujuan pemidanaan dalam Islam adalah menciptakan ketentraman individu dan

¹⁰ Anik Susilo Wati, *Kedudukan Saksi ahli dalam Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2006)

¹¹ Muhammad Bahrul Ulum., *Kesaksian Non Muslim "Studi banding pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim"*, (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2004)

¹² Ade Elin Asyrofah, *Persaksian Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 1999)

masyarakat serta mencegah perbuatan terulang kembali, dan berbuat jera untuk mengulangi.

D. Kerangka Teoritik

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT, guna menjamin kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat kelak agar dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan serta kebaikan (*maslahah*) umat manusia itu sendiri dalam segala aspek kebutuhan hidupnya.

Sebuah kajian maupun penulisan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus didasarkan pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori yaitu, *dharuriyyat, hajiyyat , tahsiniyyat*¹³

¹³ *Dharuriyyat* ialah suatu maslahah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan akhirat di mana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh, kemudian kehidupan akan sirna, serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. *Hajiyyat* maknanya adalah kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya kesempitan yang umumnya mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila maslahah tersebut tidak direalisasikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 331-333.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan melanggar hukum, maka haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satu proses yang harus dilalui dalam hukum positif adalah *penyidikan* yaitu “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁴, yang merupakan tahap memperoleh barang bukti untuk menjerat pelaku dipersidangan nantinya. Dalam undang-undang No 40 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) dikemukakan “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya.” Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana.¹⁵ Dalam hukum Islam pun terdapat asas legalitas, dalam al-Qur'an Allah berfirman :

وَمَا كُنَّا مُعْذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا¹⁶

Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan seseorang dapat dikenai sebuah hukuman jikalau benar-benar telah terbukti melakukan sebuah tindakan yang dilarang baik itu dalam hukum pidana Islam maupun positif, sehingga tujuan

¹⁴ UU No.08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Asas yang menemukakan seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

¹⁶ Al-Israa' (17) : 15.

hukum dapat tercapai yaitu melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat.

Berbicara mengenai pembuktian yang merupakan sebuah tolak ukur bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya, ada beberapa teori atau sistem pembuktian¹⁷ yang ada yaitu:

- a. ***Conviction-in Time***, adalah sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim sangat menentukan salah tidaknya terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan lansung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
- b. ***Conviction-Raisonee***, dalam sistem ini keyakinan hakim juga memegang peranan penting dalam menetukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi yakni keyakinan hakim yang digunakan dalam memutus perkara harus didasari dengan alasan –alasan yang dapat diterima. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, edisi kedua. Cet ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.277-278.

- c. **Pembuktian menurut undang-undang secara positif**, yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian sudah terpenuhi, hakim dapat langsung menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa tanpa melihat keyakinan hakim. Intinya pembuktian dalam sistem ini didasarkan undang-undang yang ada semata dan hakim disini hanya sebagai pelaksana dari undang-undang.
- d. **Pembuktian menurut undang-undang secara negatif**, sistem pembuktian ini merupakan penggabungan dari sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Menurut sistem ini hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kewenangan mengumpulkan alat bukti ada pada aparat hukum yaitu polisi diteruskan kepada

jaksa negara untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai alat bukti tersebut sebagai sarana untuk menjatuhkan hukuman.¹⁸

Islam sebagai agama yang berdimensi *rahmatal lilalamin* bagi umat manusia dalam menjatuhkan hukuman tidak serta merta langsung menvonis seseorang telah bersalah melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi melalui sebuah proses atau tahap terlebih dahulu yaitu: pembuktian, dalam perzinaan pembuktianya ada tiga macam yaitu saksi, pengakuan dan *qarinah* (indikasi tertentu), khusus dengan pembuktian dengan saksi ada beberapa syarat yang mungkin pada konteks zaman sekarang sulit untuk terpenuhi antara lain saksi harus empat orang laki-laki, *Al-Ishalah* atau melihat langsung perkara tersebut, peristiwa zina belum kada luarsa, persaksian harus dalam satu majlis, dan persaksian harus menyakinkan. Tentunya ada maksud atau nilai dibalik penetapan hukum tersebut, dalam menganalisa atau mengungkap nilai yang terkandung dalam hukum Islam khususnya dalam delik perzinaan penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. *Sadduz Zari'ah* yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.
- b. *Maslahat Mursalah* yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat dan atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Lihat KUHAP pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

¹⁹ Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam*....., hlm 41-42

Dalam hukum positif, macam-macam alat bukti diatur pasal 184 ayat 1 (a), alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.²⁰

Di dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa seorang hakim sedikitnya harus menggunakan dua alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP sebagai sebuah acuan tentang salah atau tidaknya terdakwa, disamping itu juga hakim harus dapat menilai kebenaran dari alat bukti yang diajukan.²¹ Karena tujuan KUHAP disini adalah untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah perkara. Menurut Van Bemmeler dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah fungsi hukum acara pidana ada tiga yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan keputusan.

Untuk mencapai kebenaran yang diharapkan dalam hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dalam pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang harus dengan dua alat bukti yang diyakini kebenarannya, dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dijelaskan keterangan seorang

²⁰ UU No.08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 184 ayat 1.

²¹ Lihat KUHAP Pasal 183 dan pasal 184 “psl 183-Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, psl 184 (1) Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam ayat 3 pada pasal yang sama dijelaskan apabila saksi ada dua maka dapat dianggap sebagai sebuah bukti atau ditambah dengan alat bukti yang lain sehingga ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence*, yakni keterangan saksi ditambah dengan dengan alat bukti keterangan terdakwa²²

Tentunya Allah dalam menetapkan Syari'at kepada manusia mempunyai maksud tertentu agar manusia mampu untuk berfikir dan mencari maksud dalam penetapan sebuah hukum terhadap manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan pustaka (*literer*) sebagai sumber data yang pada akhirnya akan dianalisis berdasarkan sumber data tersebut.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni analisis permasalahan sampai pada tahap deskripsi yaitu analisis atas suatu gejala atau masalah yang ada serta mengajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, hlm. 288.

3. Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan jalan menelusuri buku-buku atau kitab-kitab tentang yang membahas tentang hukum pidana Islam, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data.

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh penyusun menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif yakni pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum suatu teori dan men-genarilasikan kebenaran tersebut kepada permasalahan yang bercirikan sama ” secara khusus”

5. Pendekatan masalah.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan;

a. Pendekatan normatif

Yaitu cara mendekati suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan nash-nash al-Qur'an maupun hadist untuk pemberiarannya maupun dalam pemberian norma atas masalah yang sedang diteliti.

b. Pendekatan yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada hukum pidana Islam yang nantinya digunakan untuk menganalisis tentang pembuktian kesaksian dalam hukum posisi apakah sudah sesuai dengan norma atau prinsip dalam pembuktian persaksian menurut hukum pidana Islam khususnya dalam delik perzinaan.

F. Sistematika Pembahasan.

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bagian atau bab yang terkait satu dengan lainnya secara runut dan dalam satu kesatuan bahasan yang utuh.

Bab *Pertama* : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* : mengemukakan gambaran umum tentang pembuktian dengan persaksian dalam delik perzinaan yang meliputi teori pembuktian, pengertian, dasar-dasar persaksian, syarat-syarat dan kriteria tentang seseorang dapat menjadi saksi dan hukum persaksian dalam hukum pidana Islam.

Bab *Ketiga* : Mengemukakan tentang pembuktian dalam hukum positif yang meliputi tentang pengertian, sistem pembuktian dan kekuatan pembuktian dalam hukum positif yang nantinya akan dianalisis menggunakan pembuktian persaksian menurut hukum Islam dalam delik perzinaan pada bab IV.

Bab *Keempat* : Merupakan studi analisis tentang pembuktian dalam hukum positif menurut kacamata hukum pidana Islam dalam delik perzinaan.

Bab *Kelima* : Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan terhadap hasil-hasil penelitian serta pembahasannya yang kemudian dijadikan dasar untuk memberikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan data-data dan teori-teori yang dijadikan sumber rujukan, serta menganalisa dengan segala daya kemampuan yang ada, kini saatnya penulis menyimpulkan seluruh uraian di muka. Kesimpulan ini adalah sebagai sebuah jawaban yang penulis dapatkan dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebagai sebuah hasil dari penelitian yang penulis susun. Kesimpulan ini bukanlah sebuah kepastian hukum yang baku dan mengikat, melainkan sebagai sebuah pembelajaran penulis terhadap sebuah hukum yang harus dijalankan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Adapaun kesimpulan yang penulis tawarkan dalam bab penutup kali ini adalah sebagai berikut:

Pembuktian dalam hukum pidana Islam khususnya menggunakan alat bukti saksi dalam delik perzinaan mengandung beberapa nilai yaitu nilai *preventif* (pencegahan) dan *edukatif* (pendidikan) untuk manusia. Untuk nilai *pereventif* mempunyai sebuah tujuan yaitu agar manusia tetap terjaga kehormatannya dan tidak mudah terkena hukuman rajam dan dera seratus kali sedangkan nilai *edukatif* mempunyai tujuan yaitu sebagai sebuah pedoman atau contoh bagi manusia agar dalam menyelesaikan perkara tidak langsung menghakimi melainkan harus dengan proses pembuktian terlebih dahulu sehingga dengan ini hak-hak asasi manusia terjamin dan dapat dilindungi. Pembuktian dalam hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari suatu

perkara atau untuk membuktikan suatu perkara, sehingga dengan ini hak asasi manusia pada orang yang mencari keadilan dapat terjamin. Dan didalamnya terdapat sebuah nilai *edukatif* (pendidikan) supaya dapat dijadikan sebuah contoh pada masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dalam menyelesaikan sebuah perkara agar tidak langsung menghakimi melainkan melalui sebuah proses pembuktian terlebih dahulu. Sedangkan nilai *preventif* (pencegahan) dari persaksian delik perzinaan menurut hukum pidana Islam tidak terkandung dalam pembuktian hukum acara pidana Indonesia.

B. Saran-saran

Setelah memberikan kesimpulan sebagai mana terurai di atas. Penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang sekiranya mampu menunjang terhadap pengejawantahan kesimpulan di atas. Di dalam saran ini, penulis menyadari bahwa saran yang nantinya akan dituliskan merupakan subjektifitas pribadi dari penulis. Tetapi sekali lagi ini hanya sebatas saran.

1. Bagi pemerintah yang mana dalam hal ini sebagai sebuah pembuat undang-undang seharusnya mencoba untuk merumuskan kembali perundang-undangan yang ada pada saat ini dengan membuat sebuah undang-undang baru yang didalamnya lebih banyak menekankan nilai-nilai *preventif*, baik dalam hukum yang bersifat formil maupun materiil.
2. Kepada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta kalangan akademis khususnya para penegak keadilan, hendaknya selalu memberi penerangan hukum dan melakukan berbagai upaya pemberahan-

pembenahan diri dengan lebih untuk terbuka dalam proses pembuktian pada setiap kasus dengan mengedepankan hak asasi manusia pada setiap proses pemeriksaan perkara.

3. Dukungan situasi dan kondisi yang kondusif sangat dibutuhkan supaya para penegak hukum dan pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang sebenarnya, tanpa ada sebuah tendensi-tendensi dari pihak-pihak tertentu.
4. Kita sebagai umat Islam yang hidup di negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran agama Islam hendaknya dalam kehidupan sehari-hari selalu berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjamahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1990.

B. Hadits

As-Sayuti. Jalal Ad-Din, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Muslim. Imam, *Sahih Muslim* XII, Beirut: Dar al-Falah, t.t

Sulaiman. Abu Dawud ibn Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV
Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, At-, *Sunan At-Tirmidzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M / 1394 H.

C. Kelompok Fikh/ Ushul Fikh

Ali. H. Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Qurtubi, *al-Jami'i Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Ash-Shiddieqy. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Ashoruddin, *Hukum Pembuktian: Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Audah. Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.

Asy-Syaukani. Muhammad ibn Ali, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Beirut; Dar Al-Fikr, t.t.

Bahansyi. Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-Al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman, Yogyakarta : Andi Offset, 1984.

- Djazuli. Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hulam. Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA:Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Khallaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mahmasani. Subhi, *Falsafah at-Tasri fil Islam*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949.
- Madkur. M. Salam, *al-Qada fil Islam*, alih bahasa Imron AM, cet.ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Rasyid. Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Rahman. Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Binatang, 1976.
- Rusyd. Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq. As-Sayyid, *Fiqh Sunah*,III, Kairo : Dar al-Fath Li al-Ilmi al-‘Arabi, 1410 H/1990 M.
- Qardawi. Yusuf, *Ijtihad Dalam Masyarakat Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- D. Kelompok Hukum Umum**
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*,edisi kedua.Cet ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah. Andi, *Hukum Acara pidana Indonesia*,edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Mertokusuman. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam,cet.ke-1 Yogyakarta: Liberty, 2002.

Prodjodikoro. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.ke-10, Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, cet ke-15, Jakarta: Paradyna Paramita, 2005.

Soeparmono. R, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara pidan*,Semarang: Satya Wacana, 1989.

RM. Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Cet.ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

E. Kelompok Lain-Lain

Abu Bakr al-Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Dahlan, Abdul Azis dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Depdikbud , *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Shihab. M. Quraish, *Wawasan Al-qur'an* cet.I,Bandung: Mizan, 1996.

Simorangkir. J.C.T dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Sugandhi. R., *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor.08 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana